



BUPATI BENGKAYANG  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI BENGKAYANG  
NOMOR 43 TAHUN 2017

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK  
SARANG WALET KABUPATEN BENGKAYANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI BENGKAYANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pajak Sarang Burung Walet serta dalam upaya meningkatkan penerimaan Pajak Daerah dari sektor Pajak Sarang Burung Walet, sehingga perlu diatur ketentuan teknis agar pelaksanaan pemungutan Pajak Sarang Burung Walet di Kabupaten Bengkayang dapat berjalan secara efektif dan efisien;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet di Kabupaten Bengkayang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
10. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pajak Sarang Burung Walet Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 7);
11. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 11);
12. Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkayang (Berita Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2016 Nomor 50).

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK SARANG BURUNG WALET KABUPATEN BENGKAYANG.**

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Bengkayang.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah atau Pemerintah Kabupaten Bengkayang adalah Kepala Daerah dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
4. Kepala Daerah adalah Bupati Bengkayang.
5. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Bupati Bengkayang.
6. Badan adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkayang.
7. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkayang.
8. Keputusan Kepala Daerah atau yang disebut dengan keputusan Bupati adalah keputusan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah yang bersifat penetapan.
9. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
10. Pajak Sarang Burung Walet yang selanjutnya disebut pajak adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
11. Burung Walet adalah satwa yang termasuk marga *collocalia*, yaitu *collocalia fuchliap* haga, *collocalia maxina*, *collocalia esculanta*, dan *collocalia linchi*.
12. Volume adalah hasil pengambilan dan/atau pengusahaan Sarang Burung Walet selama-lamanya 1 (satu) bulan yang dinyatakan dalam satuan Kilogram (Kg).
13. Harga pasar setempat adalah harga yang di bentuk berdasarkan mekanisme pasar atau tingkat harga yang disepakati oleh penjual dan pembeli sehingga terjadi transaksi jual beli.

14. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NPWPD adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dan usaha Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan Daerah.
15. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek, subjek pajak dan penentuan besarnya pajak yang terutang, sampai dengan kegiatan penagihan pajak serta pengawasan penyetorannya.
16. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender.
17. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
18. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
19. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan pajak.
20. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar Pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
21. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
22. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak atau dalam bagian tahun pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
23. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data obyek dan subyek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan penyetorannya.
24. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, obyek pajak dan/atau bukan obyek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

25. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
26. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
27. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
28. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
29. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
30. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
31. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
32. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tertulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan atau Surat Keputusan Keberatan.
33. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan Wajib Pajak.
34. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.

35. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut.
36. Tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan sebagai kinerja Insentif pemungutan pajak yang selanjutnya disebut insentif adalah tertentu dalam melaksanakan pemungutan pajak daerah.
37. Surat Pendaftaran Wajib Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPWPD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk mendaftarkan diri dan melaporkan objek Pajak atau usahanya ke Badan.
38. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

## BAB II NAMA, OBJEK, DAN SUBJEK PAJAK

### Pasal 2

Dengan nama Pajak Sarang Burung Walet dipungut pajak atas setiap pengambilan dan/atau perusahaan sarang burung walet.

### Pasal 3

Objek Pajak Sarang Burung Walet adalah setiap pengambilan dan/atau perusahaan sarang burung walet.

### Pasal 4

- (1) Subjek Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau perusahaan sarang burung walet.
- (2) Wajib Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau perusahaan sarang burung walet.

## BAB III TATACARA PENDATAAN, PENDAFTARAN DAN PELAPORAN OBJEK PAJAK

### Pasal 5

- (1) Setiap Wajib Pajak atau Penanggung Pajak yang telah memenuhi persyaratan subyektif dan obyektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan wajib mendaftarkan diri dan melaporkan usahanya dengan mengisi Surat Pendaftaran Wajib Pajak Daerah.
- (2) Wajib Pajak atau Penanggung Pajak mengambil sendiri SPWPD di Badan atau diberikan oleh petugas kepada Wajib Pajak atau Penanggung Pajak pada waktu melakukan pendataan atau pemeriksaan.

- (3) SPWPD harus diisi dengan benar, jelas dan lengkap dalam bahasa Indonesia, satuan mata uang Rupiah serta ditandatangani oleh Wajib Pajak atau Penanggung Pajak.
- (4) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut :
  - a. Fotocopi identitas diri (KTP/SIM/Paspor) dengan menunjukkan aslinya; dan
  - b. Bagi Wajib Pajak Badan dilengkapi fotocopi Surat Ijin Usaha Perdagangan.
- (5) Wajib Pajak yang telah mengisi SPWPD dengan benar, jelas dan lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diberi tanda dan tanggal penerimaan yang selanjutnya dicatat dalam Daftar Induk Wajib Pajak serta dikukuhkan sebagai Wajib Pajak dan kepadanya diberikan NPWPD.
- (6) Kepala Badan dapat menerbitkan NPWPD secara jabatan dalam hal Wajib Pajak tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (7) Untuk mempermudah pelayanan kepada Wajib Pajak, NPWPD dicantumkan dalam setiap dokumen perpajakan daerah.

#### BAB IV

#### DASAR PENGENAAN, TARIF, DAN CARA PENGHITUNGAN PAJAK

##### Pasal 6

- (1) Dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet adalah nilai jual sarang burung walet.
- (2) Nilai jual sarang burung walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian antara harga pasaran umum sarang burung walet yang berlaku di daerah dengan volume pengambilan/pengusahaan sarang burung walet.

##### Pasal 7

Tarif Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan sebesar 10 % (sepuluh persen).

##### Pasal 8

Besaran pokok Pajak yang terhutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dengan rumus sebagai berikut:

Besarnya Pajak = nilai jual sarang burung walet x 10% (sepuluh persen).

#### BAB V

#### WILAYAH PEMUNGUTAN

##### Pasal 9

Pajak Sarang Burung Walet yang terutang dipungut di Wilayah Daerah di tempat pengambilan sarang burung walet.

BAB VI  
MASA PAJAK, SAAT PAJAK TERUTANG DAN  
SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK

Pasal 10

Masa Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan kalender.

Pasal 11

Pajak Sarang Burung Walet terutang dalam masa pajak terjadi pada saat pengambilan sarang burung walet.

Pasal 12

- (1) Setiap wajib pajak wajib mengisi SPTPD.
- (2) SPTPD sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas benar dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib pajak atau kuasanya disertai dengan lampiran-lampiran yang diperlukan.
- (3) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan kepada Bupati melalui BPKAD paling lambat 15 (lima belas) hari setela berakhirnya masa pajak.
- (4) Apabila batas waktu penyampaian SPTPD jatuh pada hari libur atau hari yang diliburkan, maka batas waktu penyampaian SPTPD jatuh pada hari kerja berikutnya.
- (5) SPTPD dianggap tidak disampaikan, apabila tidak ditandatangani oleh Wajib Pajak atau Penanggung Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (6) SPTPD yang telah disampaikan dengan benar, jelas dan lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberi tanda dan tanggal penerimaan.
- (7) SPTPD yang tidak disampaikan dalam batas waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan telah diberikan surat peringatan/teguran, maka jumlah pajak yang terutang ditetapkan secara jabatan dengan menerbitkan SKPDKB.

Pasal 13

- (1) Kepala Badan atas permohonan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak dapat memberikan perpanjangan batas waktu penyampaian SPTPD paling lama menjadi 2 (dua) bulan.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis disertai alasan yang jelas sebelum berakhirnya batas waktu penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3).

BAB VII  
PEMUNGUTAN  
BAGIAN PERTAMA  
TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 14

- (1) Pemungutan Pajak tidak diborongkan.



- (2) Setiap Wajib Pajak wajib menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- (3) Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan sendiri dibayar dengan menggunakan SPTPD, SKPDKB, dan/atau SKPDKBT.

#### Pasal 15

- (1) SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) digunakan untuk menghitung, memperhitungkan, menetapkan dan melaporkan pajak sendiri yang terutang.
- (2) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Bupati dapat menerbitkan :
  - a. SKPDKB dalam hal :
    1. jika berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar;
    2. jika SPTPD tidak disampaikan kepada Bupati dalam jangka waktu yang ditentukan dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam surat teguran; dan
    3. jika kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terutang dihitung secara jabatan.
  - b. SKPDKBT jika ditemukan data baru dan / atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang.
  - c. SKPDN jika jumlah pajak terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
- (2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 1 dan angka 2 dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% ( dua persen ) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.
- (4) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKBT sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut.
- (5) Kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dikenakan jika wajib pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.
- (6) Jumlah pajak terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 3 dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 25% ( dua puluh lima persen ) dari pokok pajak ditambah sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.

- (7) Bentuk, isi dan tata cara pengisian SPTPD, SKPDKB, dan SKPDKBT adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAGIAN KEDUA SURAT TAGIHAN PAJAK

### Pasal 16

- (1) Bupati dapat menerbitkan STPD jika :
- a. pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar;
  - b. dari hasil penelitian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung;
  - d. wajib pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
- (3) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b ditambah dengan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnya pajak.
- (3) SKPDKB yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dan ditagih melalui STPD.

### Pasal 17

- (1) Bupati menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah saat terutangnya pajak.
- (2) SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah merupakan dasar penagihan pajak dan harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.
- (3) Bupati atas permohonan wajib pajak setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada wajib pajak untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak, dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan.

### Pasal 18

- (1) Pajak yang terutang berdasarkan SKPDKB, SKPDKBT, STPD, dan Surat Keputusan Pembetulan yang tidak atau kurang dibayar oleh Wajib Pajak pada waktunya dapat ditagih dengan Surat Paksa.
- (2) Penagihan pajak dengan Surat Paksa dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 19

Tatacara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran diatur sebagai berikut:

- a. Wajib Pajak melakukan pembayaran pajak pada Kas Daerah atau tempat pembayaran yang ditetapkan atau melalui transfer ke rekening Kas Daerah;

- b. Bukti pembayaran atau bukti transfer disampaikan/ditembuskan ke pengelola Kas Umum Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah; dan
- c. Apabila pembayaran oleh Wajib Pajak dilakukan melalui transfer, maka pembayaran akan diakui setelah dilakukannya kliring oleh Bank tempat pembayaran.

#### Pasal 20

- (1) Pembayaran yang dilakukan melalui tempat pembayaran yang ditetapkan, hasil penerimaan pajak harus disetorkan ke Kas Daerah paling lambat 1 x 24 jam.
- (2) Pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a dilakukan dengan menggunakan SPTPD atau dokumen lain yang dipersamakan, serta harus dilakukan sekaligus atau lunas dengan menggunakan bukti setoran berupa SSPD.

### BAGIAN KETIGA KEBERATAN DAN BANDING

#### Pasal 21

- (1) Wajib pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas suatu :
  - a. SKPDKB;
  - b. SKPDKBT;
  - c. SKPDLB;
  - d. SKPDN; dan
  - e. Pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat, tanggal pemotongan atau pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali jika wajib pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keberatan dapat diajukan apabila wajib pajak telah membayar paling sedikit sejumlah yang telah disetujui wajib pajak.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) tidak dianggap sebagai Surat Keberatan sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6) Tanda penerimaan surat keberatan yang diberikan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk atau tanda pengiriman Surat Keberatan melalui surat pos tercatat sebagai tanda bukti penerimaan Surat Keberatan.

#### Pasal 22

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima, harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya pajak yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

#### Pasal 23

- (1) Wajib pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada Pengadilan Pajak terhadap keputusan mengenai keberatannya yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia, dengan alasan yang jelas dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima, dilampiri salinan dari surat keputusan keberatan tersebut.
- (3) Pengajuan permohonan banding menanggihkan kewajiban membayar pajak sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding.

#### Pasal 24

- (1) Jika pengajuan keberatan atau permohonan banding dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKPDLB.
- (3) Dalam hal keberatan wajib pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, wajib pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.
- (4) Dalam hal wajib pajak mengajukan permohonan banding, sanksi administratif berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen) sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan.
- (5) Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, wajib pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah pajak berdasarkan Putusan Banding dikurangi dengan pembayaran Pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

#### BAGIAN KEEMPAT

#### PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRATIF

#### Pasal 25

- (1) Atas permohonan wajib pajak atau karena jabatannya, Bupati dapat membetulkan SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;
- (2) Bupati dapat :
  - a. mengurangi atau menghapuskan sanksi administratif berupa bunga, denda dan kenaikan pajak yang terutang menurut Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah, dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan wajib pajak atau bukan karena kesalahannya;
  - b. mengurangi atau menambahkan SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang tidak benar;
  - c. mengurangi atau membatalkan STPD;
  - d. membatalkan hasil pemeriksaan atau ketetapan pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan; dan
  - e. mengurangi ketetapan pajak terutang berdasarkan pertimbangan kemampuan membayar wajib pajak atau kondisi tertentu objek pajak.
- (3) Tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi administratif dan pengurangan atau pembatalan tagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur sebagai berikut :
  - a. Wajib Pajak mengajukan permohonan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Bupati, dengan alasan yang jelas;
  - b. berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Bupati melakukan pengkajian dan penelitian;
  - c. keputusan pemberian pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi, pengurangan atau pembatalan tagihan pajak ditetapkan oleh Bupati;
  - d. paling lambat 1 (satu) bulan setelah menerima permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Bupati harus memberikan keputusan dikabulkan atau ditolak; dan
  - e. apabila setelah lewat waktu 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud pada huruf d, Bupati belum memberikan keputusan, maka permohonan sebagaimana dimaksud huruf a dianggap dikabulkan.

### BAB VIII KADALUWARSA PENAGIHAN PAJAK DAN TATACARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK

#### Pasal 26

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Pajak menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya Pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan daerah.

- (2) Kadaluwarsa penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung apabila:
  - a. diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa; atau
  - b. ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kadaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Paksa tersebut.
- (4) Pengakuan utang Pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran oleh Wajib Pajak.

#### Pasal 27

- (1) Piutang Pajak yang tidak dapat ditagih karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Pajak Daerah yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang Pajak yang sudah kadaluwarsa diatur sebagai berikut :
  - a. Kepala Badan menyampaikan laporan kepada Bupati perihal piutang pajak yang sudah kadaluwarsa;
  - b. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Bupati menerbitkan keputusan penghapusan piutang pajak yang sudah kadaluwarsa; dan
  - c. Kepala Badan memberitahukan keputusan penghapusan piutang pajak yang kadaluwarsa kepada perangkat daerah lain yang terkait.

### BAB IX PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN

#### Pasal 28

- (1) Wajib Pajak yang melakukan usaha dengan *omzet* paling sedikit Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) per tahun wajib menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan.
- (2) Tatacara pembukuan atau pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut :
  - a. pembukuan sekurang-kurangnya memuat pemasukan, pengeluaran dan saldo; dan
  - b. neraca sederhana mengenai laba rugi perusahaan.

#### Pasal 29

- (1) Pembukuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 harus dilakukan secara tertib, teratur dan benar sesuai dengan norma pembukuan yang berlaku.
- (2) Pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijadikan dasar untuk menghitung besarnya pajak terutang.

#### Pasal 30

- (1) Kepala Badan melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- (2) Wajib Pajak yang diperiksa wajib :
  - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek pajak yang terutang;
  - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
  - c. memberikan keterangan yang diperlukan.

### BAB X INSENTIF PEMUNGUTAN

#### Pasal 31

- (1) Insentif diberikan kepada instansi pelaksana pemungut Pajak atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara proporsional dibayarkan kepada :
  - a. Bupati dan Wakil Bupati sebagai penanggung jawab pengelolaan keuangan Daerah;
  - b. Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan Daerah;
  - c. Pejabat dan pegawai SKPD pelaksana pemungut pajak sesuai dengan tanggung jawab masing-masing.
  - d. Pihak lain yang membantu SKPD pelaksana pemungut pajak.
- (3) Pemberian Insentif kepada Bupati, Wakil Bupati, dan Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b dapat diberikan dalam hal belum diberlakukan ketentuan mengenai remunerasi.
- (4) Insentif bersumber dari pendapatan Pajak Sarang Burung Walet sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Besarnya insentif ditetapkan sebesar 5% (lima perseratus) dari rencana penerimaan Pajak Sarang Burung Walet dalam tahun anggaran berkenaan.

- (5) Penerima pembayaran insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan besarnya pembayaran insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XI  
PELAKSANAAN, PEMBERDAYAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 32

- (1) Pelaksanaan, pemberdayaan, pengawasan dan pengendalian Pajak Sarang Burung Walet ditugaskan kepada Badan.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Badan dapat bekerjasama dengan perangkat daerah atau lembaga lain terkait.

BAB XII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkayang.

Ditetapkan di Bengkayang  
pada tanggal 13 Juni 2017

BUPATI BENGKAYANG,

  
SURYADMAN GIDOT

Diundangkan di Bengkayang  
pada tanggal 13 Juni 2017

 Pj SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG,

  
SILVERIUS SINOOR

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2017 NOMOR .....

A1



LAMPIRAN  
 PERATURAN BUPATI BENGKAYANG  
 NOMOR : 43 TAHUN 2017  
 TANGGAL : 13 Juni 2017  
 TENTANG :  
 PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN  
 PEMUNGUTAN PAJAK SARANG  
 BURUNG WALET KABUPATEN  
 BENGKAYANG

A. SPTPD PAJAK SARANG BURUNG WALET



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG  
 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH  
 Jalan Guna Baru Trans Rangkang Telp. (0562) 441807, 441612, 4415553  
 Fax. (0562) 441808, 441057  
 BENGKAYANG 79282

SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH (SPTPD)  
 PAJAK SARANG BURUNG WALET  
 No. SPTPD : .....

NAMA : .....  
 ALAMAT : .....  
 NPWPD : .....

PERHATIAN :

- Harap diisi dalam rangkap 2 (dua) ditulis dengan huruf CETAK
- Setelah diisi dan ditandatangani, harap diserahkan kembali kepada BPKAD Kabupaten Bengkulu paling lambat tanggal .....
- Diisi dengan keadaan pada tanggal .....
- Harap menggunakan lembaran kertas lain, jika jawaban tidak cukup tersedia dalam kolom SPTPD ini.

DIISI OLEH WAJIB PAJAK

PAJAK SARANG BURUNG WALET

1. Masa Pajak :

Tahun :

Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nop	Des
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

--	--	--	--

Beri tanda silang pada salah satu kolom bulan untuk masa yang dikenakan

- Jumlah/volume pengambilan sarang burung walet: ..... Kg
- Harga Sarang Burung Walet per Kg : Rp. ....
- Nilai Jual sarang burung walet (2 x 3) : Rp. ....
- Tarif Pajak : 10%
- Jumlah pembayaran pajak (4 x 5) : Rp. ....
- Terbilang : .....

PERNYATAAN

Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibat termasuk sanksi-sanksi esuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku, saya atau yang saya beri kuasa menyatakan bahwa apa yang telah kami beritahukan tersebut diatas beserta lampiran-lampiran adalah benar dan jelas.

Bengkayang, .....  
 Wajib Pajak

.....  
 Nama Jelas

DIISI OLEH PETUGAS PENERIMA

Diterima tanggal :  
 Nama Petugas :  
 N I P :

Bengkayang, .....  
 Wajib Pajak

.....  
 Nama Jelas

B. SKPDKB PAJAK SARANG BURUNG WALET



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG  
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH  
Jalan Guna Baru Trans Rangkang Telp. (0562) 441807, 441612, 4415553  
Fax. (0562) 441808, 441057  
BENGKAYANG 79282

SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH  
KURANG BAYAR (SKPDKB)

- I. Berdasarkan Pasal 13 Peraturan Bupati Bengkayang Nomor ..... Tahun 2017 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet Kabupaten Bengkayang, telah dilakukan pemeriksaan atau keterangan lain atas pelaksanaan kewajiban :  
Ayat Pajak :  
Nama Pajak :
- II. Dari pemeriksaan atau keterangan lain tersebut diatas, perhitungan jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut :
- |   |     |
|---|-----|
| 1. Dasar Pengenaan Pajak                      | Rp. |
| 2. Pajak yang terutang                        | Rp. |
| 3. Kredit Pajak :                             |     |
| a. Kompensasi kelebihan dari tahun sebelumnya | Rp. |
| b. Sekarang yang dilakukan                    | Rp. |
| c. Lain lain                                  | Rp. |
| d. Jumlah yang dapat dikreditkan (a+b+c)      | Rp. |
| 4. Jumlah kekurangan pembayaran pokok (2-3d)  | Rp. |
| 5. Sanksi administrasi :                      |     |
| a. Bunga (pasal 13 ayat(3)                    | Rp. |
| b. Kenaikan (pasal 13 ayat (6)                | Rp. |
| c. Jumlah sanksi administrasi (a+b)           | Rp. |
| 6. Jumlah yang masih harus dibayar (4 + 5c)   | Rp. |

PERHATIAN :

- Harap penyetoran dilakukan melalui Kas Daerah ( PT. Bank KALBAR Cabang Bengkayang) dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD)
- Apabila SKPDKB ini tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak SKPDKB ini diterima dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) per bulan.

Bengkayang, .....  
An. BUPATI BENGKAYANG  
Kepala BPKAD

.....  
NIP.

-----Gunting disini-----

No. SKPDKB : .....

TANDA TERIMA

NPWPD : .....  
Nama : .....  
Alamat : .....

Bengkayang, .....  
An. BUPATI BENGKAYANG  
Kepala BPKAD

.....  
NIP.

C. SKPDKBT PAJAK SARANG BURUNG WALET



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG  
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH  
Jalan Guna Baru Trans Rangkang Telp. (0562) 441807, 441612, 4415553  
Fax. (0562) 441808, 441057  
BENGKAYANG 79282

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH  
SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR TAMBAHAN (SKPDKBT)

- I. Berdasarkan Pasal 13 Peraturan Bupati Bengkayang Nomor ..... Tahun 2017 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet Kabupaten Bengkayang, telah dilakukan pemeriksaan atau keterangan lain atas pelaksanaan kewajiban :
- Ayat Pajak :  
Nama Pajak :
- II. Dari pemeriksaan atau keterangan lain tersebut diatas, perhitungan jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut :
- |   |     |
|---|-----|
| 1. Dasar Pengenaan Pajak                      | Rp. |
| 2. Pajak yang terutang                        | Rp. |
| 3. Kredit Pajak :                             |     |
| a. Kompensasi kelebihan dari tahun sebelumnya | Rp. |
| b. Sekarang yang dilakukan                    | Rp. |
| c. SKPDKB                                     | Rp. |
| d. Lain lain                                  | Rp. |
| e. Jumlah yang dapat dikreditkan (a+b+c+d)    | Rp. |
| 4. Jumlah kekurangan pembayaran pokok (2 -3e) | Rp. |
| 5. Sanksi administrasi :                      |     |
| a. Bunga (pasal 13 ayat (3))                  | Rp. |
| b. Kenaikan (pasal 13 ayat (4))               | Rp. |
| c. Jumlah sanksi administrasi (a+b)           | Rp. |
| 6. Jumlah yang masih harus dibayar (4 + 5c)   | Rp. |

PERHATIAN :

- Harap penyeteroran dilakukan melalui Kas Daerah ( PT. Bank kalbar Cabang Bengkayang) dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD)
- Apabila SKPDKBT ini tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak SKPDKBT ini diterima dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) per bulan.

Bengkayang, .....  
An. BUPATI BENGKAYANG  
Kepala BPKAD

.....  
NIP.

-----Gunting disini-----

No. SKPDKB : .....

TANDA TERIMA

NPWPD : .....  
Nama : .....  
Alamat : .....

Bengkayang, .....  
An. BUPATI BENGKAYANG  
Kepala BPKAD

.....  
NIP.

BUPATI BENGKAYANG,

  
SURYADMAN GIDOT